

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN  
KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS  
DI KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Hukum



Diajukan oleh:

**NATANAEL ALVIN PUJANTO**

**NIM: 21.C1.0118**

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2025**

## ABSTRAK

Keadilan restoratif merupakan metode penyelesaian alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, serta pertanggungjawaban pelaku. Dalam kasus pencurian, pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan hukuman semata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam kasus pencurian, serta mengkaji efektivitas dan hambatan dalam proses penerapannya khususnya di Kejaksaaan Negeri Grobogan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan oleh Peneliti adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari wawancara. Analisis dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Kejaksaaan Negeri Grobogan telah berjalan, dimana sepanjang tahun 2024 terdapat 2 (dua) perkara yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Faktor utama yang menjadi dasar penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian adalah latar belakang dari dan motif tindak pidana pencurian yang dilakukan pelaku. Kedua kasus yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif dilaksanakan tanpa adanya keberatan maupun penolakan dari pihak manapun. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari tahapan yang dilalui meliputi tahap *profiling* yang dilakukan untuk menentukan perkara yang dapat diproses melalui keadilan restoratif, tahap pelaksanaan penerapan keadilan restoratif, hingga tahap selesaiya proses keadilan restoratif dengan dikekuarkannya Surat Ketetapan Pengentian Perkara (SKP2) oleh Kejaksaaan Negeri Grobogan. Adapun hambatan utama dalam penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restorative adalah paradigm yang ada dalam masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dilakukan berdasarkan hasil *profiling* latar belakang dari pelaku serta adanya kesepakatan dari pelaku, korban, serta masyarakat. Saran yang diberikan oleh Penulis adalah Kejaksaaan harus sering memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kelebihan keadilan restoratif dibandingkan proses peradilan konvensional sehingga perlahan paradigm masyarakat tersebut dapat berubah.

**Kata kunci:** Keadilan Restoratif, Penyelesaian Perkara, Tindak Pidana Pencurian.